



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang menggunakan barang¹. Dalam Kamus baha Inggris-Indonesia² memberi kata *consumer* sebagai *pemakai atau konsumen*.

Menurut Az. Nasution pengertian konsumen menegaskan beberapa batasan yaitu:³

¹ Celina Tri Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet.III;Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22

² Jhon. M. Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Jakarta 1986, h.124

³ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Cet.II;Jakarta: Diadit Media, 2002), h.13

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah-tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan⁴.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda , yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.⁵

Menurut Muhammad dan Alimin mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah

“Setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.”

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Kencana, 2013), h. 16

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,h. 16

Menurut pakar konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.⁶

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁷.”

Sedangkan menurut bab I, Ketentuan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.⁸ Untuk lebih mudah dalam mengetahui perbedaan dan persamaan cakupan makna konsumen dan pelaku usaha, maka penulis berusaha menuangkannya dalam bentuk tabel sebagaimana yang tertera berikut di bawah ini:

Cakupan makna tentang konsumen menurut yang diatur dalam UUPK yakni:

1. Hanya orang-perorangan
2. Konsumen dibatasi dengan konsumen akhir. Konsumen antara tidak termasuk dalam pengertian yang dimaksud
3. Barang/jasa telah tersedia atau telah di promosikan kepada masyarakat.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Cet. III; Jakarta, PT. Grasindo, 2006), h.3

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sedangkan pengertian konsumen menurut yang diatur dalam hukum islam yakni:⁹

1. Pada perorangan dan badan usaha
2. Konsumen tidak dibatasi/ dianggap sama kepada konsumen akhir atau konsumen antara.
3. Konsumen telah mengetahui semua barang baik dan yang tidak.

Subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang berstatus sebagai pengguna suatu produk. Orang yang dimaksudkan dalam UUPK wajiblah merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barangdan/atau jasa untuk memenuhi diri sendiri, keluarga orang lain lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.

Termasuk pengertian pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat ini antara lain adalah: pembeli barang dan/atau jasa, termasuk keluarga dan tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien, dsb.

Konsumen Muslim adalah konsumen yang memeluk dan beragama Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip umum konsumen muslim dalam Islam. Konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani dari produk-produk yang tidak halal baik dari segi bahan yang digunakan maupun proses pembuatannya.

Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia juga

⁹ M, Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *ULLUMUDDIN*, V, (Juli-Desember 2009), h 12

berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.¹⁰ Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.¹¹

Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.¹²

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.”¹³

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari Hukum Perlindungan Konsumen dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang *mengatur dan melindungi konsumen* dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/ jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.¹⁴

¹⁰ Erman Rajaguguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 02

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 21

¹² Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Cet.III; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2014), h.37

¹³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, h.22

¹⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu*, h.22

Menurut Janus Sidobalok mengartikan hukum perlindungan yakni:¹⁵

“Keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”¹⁶

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:¹⁷

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati,
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹⁸

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

¹⁵ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* h.39

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.22

¹⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, h. 07

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Terkait dengan pasal 64 UUPK yang berbunyi:¹⁹

“Segala ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undangundang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.

2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum²⁰. Adapun yang menjadi asas-asas dari perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

¹⁹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka (1).

1. Asas manfaat

Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian.

2. Asas keadilan

Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen di akibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga di akibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang.²¹

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Menghendaki konsumen, produsen/pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang

²¹ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h.26

dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.²²

5. Asas Kepastian hukum

Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Disamping asas-asas yang tersebut di atas, maka terdapat asas lain yang tidak kalah pentingnya yaitu asas I'tikad baik²³. Asas I'tikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.²⁴ Ketentuan tentang I'tikad baik ini ditur dalam Pasal 1338 ayat 3 yakni:²⁵

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikad baik.”

Dalam UUPK dikenal juga adanya kewajiban I'tikad baik bagi produsen maupun konsumen. Produsen diwajibkan beri'tikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa²⁶

Tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah²⁷:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

²² Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h.27

²³ Pasal 1338, *KUH Perdata*.

²⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2011), h. 120

²⁵ Pasal 1338 ayat 3 *KUH Perdata*

²⁶ Kewajiban beri'tikad baik bagi produsen/pelaku usaha dan konsumen tersebut merupakan bagian dari beberapa kewajiban produsen dan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengamati dari tujuan dan asas yang terkandung dalam UUPK telah jelas bahwa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, bila diamati kembali dalam pengaturan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang juga mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan tujuan umum.

Rumusan tujuan perlindungan konsumen huruf a dan e mencerminkan tujuan hukum mendapatkan keadilan. Sedangkan rumusan huruf a, b, termasuk c dan d serta huruf f mencerminkan tujuan hukum memberikan kemanfaatan, dan tujuan hukum khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum tercermin dalam rumusan huruf d.

Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan terhadap perlindungan konsumen pada hakikatnya ialah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat

dalam kegiatan ekonomi/bisnis ialah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Tujuan konsumen berbeda dengan tujuan konsumen muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT.

Keuntungan diperoleh apabila kegiatan memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperoleh kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.²⁸

Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud dalam tantangan masyarakat dan hukum yang baik dan menjadikan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. Menurut Jhon F. Kennedy konsumen mendapatkan haknya yang dapat perlindungan oleh hukum, yaitu:²⁹

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right to choose*);

²⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), h. 5

²⁹ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Cet. III; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 31

3. Hak mendapat informasi (*the right to informed*); dan
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, Organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁰

Sedangkan menurut UUPK dalam pasal 4 disebutkan juga sejumlah yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak ini mengandung arti bahwa konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatannya secara jasmani maupun rohani.

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Kondisi konsumen yang masih rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, maka UUPK memandang perlu menggariskan etika dan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Untuk selanjutnya diperlukan peranan dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah secara intensif dalam menyusun suatu peraturan maupun kontrol atas penerapan peraturan.

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan Konsumen* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 31

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Mengonsumsi suatu barang atau jasa harus berangkat dari kebutuhan dan kecocokan konsumen. Bagi konsumen golongan menengah ke atas yang memiliki kekuatan materi, mungkin saja tidak mempunyai masalah dengan hak pilih. Namun bagi konsumen golongan bawah, dimana kemampuan daya belinya relatif rendah, maka hal ini menjadi masalah. Ketidakberdayaan konsumen golongan ini umumnya terletak pada pengetahuan mutu suatu barang dan / atau jasa. Sekalipun mereka mengetahui adanya ancaman yang terselip dari barang yang dikonsumsi tersebut, tetap saja konsumen golongan ini akan mengonsumsi barang/ jasa tersebut karena sesuai dengan daya belinya. Dengan dasar kemampuan daya beli kondisi barang/jasa mendapat jaminan aman yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi yang benar serta lengkap dari suatu produk barang dan/atau jasa harus disertakan oleh produsen. Ini sangatlah penting, karena kekeliruan dalam memberikan informasi akan memberikan pemahaman yang salah dan membahayakan bagi konsumen itu sendiri. Yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyampaikan informasi, yakni: (a). disampaikan secara langsung; (b). melalui media komunikasi; (c). dicantumkan dalam label barang atau jasa.

Maka dari itu, tujuan informasi dari suatu produk, dapat disampaikan secara baik, bukan semata untuk perluasan pasar saja, tetapi juga menyangkut masalah informasi secara keseluruhan terutama dalam hal keamanan dan keselamatan konsumen. Hal itu dilakukan dengan bijak, karena dapat mengalami kerugian di belakang hari.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Keselamatan dan keamanan yang terancam, serta wujud yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kenyataan produk yang diperdagangkan, cukup banyak terjadi. Hal ini meresahkan serta merugikan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengeluh dan menyampaikan masalah tersebut pada pelaku usaha bersangkutan.

Terhadap pelaku usaha memiliki kesediaan dalam mendengar, menampung dan menyelesaikan tentang yang telah dikeluhkan oleh konsumen. Karena hak ini menjadi jaminan bahwa kepentingan, pendapat, serta keluhan konsumen harus diperhatikan baik oleh pemerintah, produsen maupun pedagang.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tercakup juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat

konsumen, sekaligus menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Konsumen berhak untuk mendapatkan pendidikan dan ketrampilan, terutama yang menyangkut mutu barang dan layanan agar peluang seorang konsumen untuk ditipu atau tertipu semakin kecil. Konsumen memang dituntut aktif, seperti membiasakan untuk membaca label. Diharapkan peran pemerintah dan produsen untuk mendistribusikan materi yang diperlukan konsumen. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pelaku usaha yang suka membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang konsumen dengan konsumen lainnya, antara lain dengan memilah-milah status konsumen. Kesemuanya ini telah diantisipasi oleh UUPK, dimana konsumen dibekali hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Ketika UUPK ini dirancang sangat memperhatikan dasar-dasar acuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Mulai dari hubungan hukum antara penjual dengan konsumen secara jujur, hingga konsumen yang menderita

kerugian akibat yang cacat mendapat ganti rugi yang memadai, kelima, diberikannya pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (pasal 4 UUPK).

Termasuk kedalam hak konsumen yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, berupa :

1. Hak Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat
2. Hak Untuk Dilindungi Dari Akibat Negatif Persaingan Curang

Hak-hak tersebut merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek hukum. Konsumen sebagai subjek hukum, kepentingan dan keselamatan harus dilindungi secara yuridis, namun juga harus diawasi proses perlindungan itu oleh pemerintah. Dalam hal ini, produsen, penyalur dan penjual harus memiliki hati nurani untuk tidak merugikan konsumen. Ini sangat penting untuk diperhatikan, sebab jika konsumen dirugikan, maka produsen dan penyalur serta penjual harus bertanggung jawab.

Menurut Prof. Hans W. Micklits, seorang ahli hukum konsumen dari Jerman terlebih dahulu harus ada persamaan persepsi tentang konsumen yang akan mendapatkan perlindungan. Secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu:³¹

- a. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*)
- b. Konsumen yang tidak terinformasi.

Ciri-ciri konsumen yang terinformasi sebagai tipe pertama adalah:

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 34

1. Memiliki tingkat pendidikan tertentu
2. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan
3. Lancar berkomunikasi.

Dengan memiliki potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.

Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi sebagai tipe kedua memiliki ciri-ciri, antara lain:

1. Kurang berpendidikan;
2. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah;
3. Tidak lancar komunikasi.

Konsumen jenis ini perlu dilindungi dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan. Selain ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi karena hal-hal khusus dapat juga dimasukkan kelompok anak-anak, orang tua dan orang asing (yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh negara. Informasi ini harus diberikan secara sama bagi semua konsumen (tidak diskriminatif). Dalam perdagangan yang sangat mengandalkan informasi akses kepada informasi yang tertutup misalnya dalam praktik insider trading di bursa efek, dianggap sebagai bentuk kejahatan yang serius.

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban dijelaskan dalam UUPK pasal 5 yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jadi, hubungan hukum yang tercipta antara produsen/pelaku usaha pada satu pihak dengan konsumen pada pihak yang lain sudah dilengkapi dengan³²:

- a. Hak dan kewajiban para pihak;
- b. Hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan;
- c. Peran Negara; dan
- d. Badan perlindungan dan penyelesaian sengketa serta prosedur dan syarat penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, menurut penulis undang-undang perlindungan konsumen memberikan kedudukan yang seimbang antara produsen/pelaku usaha dengan konsumen.

4. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.³³

³² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Cet.II; Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 140

³³ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h.13

Pasal 1 angka 3 UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:³⁴

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut pengertian di atas yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importer, pedagang eceran, distributor dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, Undang-Undang juga memberikan definisi dari barang dan jasa berikut:

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.³⁵

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang undang yang biasanya disebut pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi; tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok tersebut terdiri dari:

³⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, dan lain sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, dan lain sebagainya.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, dsb.

5. Hak dan kewajiban Produsen atau Pelaku usaha

Produsen/pelaku usaha, merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat³⁶. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen/pelaku usaha.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:³⁷

- 1) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- 2) Cacat timbul dikemudian hari;
- 3) Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- 4) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

³⁶ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.71

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 42

Menjadi hak-hak dari produsen/pelaku usaha menurut pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut³⁸:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok dalam hak produsen/pelaku usaha adalah:³⁹

- a. Menerima pembayaran;berarti produsen/pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan diserahkan kepada pembeli.
- b. Mendapat perlindungan hukum;berarti produsen/pelaku memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain, yaitu konsumen yang dengan iktikad tidak baik menimbulkan kerugian baginya.
- c. Membela diri; berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempermasalahkan atau merugikan haknya; dan
- d. *Rehabilitasi*; berhak mendapatkan rehabilitas atas nama baiknya (dipulihkan nama baiknya) sebagai produsen/pelaku usaha jika karena

³⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁹ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*,h.72

suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa bahwa produsen/pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum.

Disamping hak produsen/pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dilakukan menurut pasal 7 UUPK⁴⁰ yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan dalam UUPK mempunyai pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha adalah:⁴¹

- a. Beritikad baik; dalam kegiatan usaha wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.
- b. Memberi informasi; wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas dan jujur.
- c. Melayani dengan cara yang sama; wajib memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur srta tidak membeda-bedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.
- d. Memberi jaminan;
- e. Memberi kesempatan mencoba; wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar

⁴⁰ Pasal 7 undang-Undang nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴¹ Janus Sidobalok, *Hukum Preindungan Konsumen di Indonesia*,h.73

konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya *dan*

- f. Memberi kompensasi; wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan/atau tidak sesuai dengan produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

Produsen/pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Produsen/pelaku usaha dapat dituntut secara hukum atas setiap kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu.

6. Perbuatan yang dilarang bagi produsen/pelaku usaha

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, untuk maksud peningkatan tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁴²

Upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.⁴³

Perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu bagi produsen/pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatan. Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian

⁴² Ahmadi Miru dan Sutarman Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), h. 54

⁴³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*. (Bandung; Nusa Media, 2010), h. 45

hanya akan diulas sekilas, larangan-larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :⁴⁴

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Ketentuan pada pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha di negara Republik Indonesia. Inti dari pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi

⁴⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.⁴⁵

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK tersebut dapat kita bagi ke dalam 2 larangan pokok, yaitu:

- (1) larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standart yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- (2) larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Halal

1. Pengertian Halal

Ajaran Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalannya, kesuciannya dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai firman Allah SWT sebagai berikut:⁴⁶:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁴⁷

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 65

⁴⁶ Majelis Ulama’ Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama’ Indonesia, 2010) h.9-10.

⁴⁷ Qs. Al-Baqarah (2):168.

Berdasarkan ayat di atas, bukan hanya menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, namun juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan hal salah satu bentuk perwujudan rasa syukur dan sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Janganlah kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT dan tidak baik untuk jiwa dan kesehatan kita, karena dipandang mengikuti langkah syaitan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pentingnya masyarakat selalu memperhatikan aspek halal haram ketika mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut:

الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشتبّهاتٌ لا يعلمهنَّ كثيرٌ من
النّاس، فمن اتقى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينه وعرضه (رواه مسلم)

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang musytabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena itu barang siapa yang menjaga dirinya dari barang syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dari kehormatannya. Namun, barang siapa jatuh dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram. (HR. Bukhari –Muslim).⁴⁸

Ketentuan halal haram sebagaimana dinyatakan dalam hadist di atas adalah berlaku terhadap perbuatan dan benda. Meskipun secara teori diantara perbuatan manusia dengan benda sebagai objek perbuatannya ada perbedaan,

⁴⁸ Al-Sha'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), Juz IV, h.171

namun dalam praktiknya kedua unsur tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan⁴⁹

Menurut Yusuf Qardhawi dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nasyang sah, misalnya karena ada sebagian Hadis lemah, atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.⁵⁰

Pengertian Halal menurut Departement Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI NO.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan yakni,

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata *halalan* bersala dari kata *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Secara etimologi kata *halalan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan kerana bebas dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Sedangkan kata *Thayyibaat* (yang baik-baik) yakni segala sesuatu yang oleh jiwa normal dianggapnya baik dan layak untuk dipakai di masyarakat yang bukan timbul karena pengaruh tradisi, maka hal yang dipandang *thayyib* (baik,

⁴⁹ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010),hal 9.

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj Mu'ammal Hamidy, (Jakarta:Bina Ilmu,1993),h.14

bagus, halal)⁵¹. *Al-Thayyibât* adalah bentuk jamak dari *Thayyib*, yang diambil dari derivasi *thâba – yathîbu – thayyib – thayyibah*; sesuatu yang baik maka disebut *thayyib*.

Kata Ini memiliki banyak makna:

1. Zakâ wa thahara (suci dan bersih)
2. Jâda wa hasuna (baik dan elok)
3. Ladzda (enak)
4. Menjadi halal

Thayyib (baik) adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa, atau segala selain yang menyakitkan dan menjijikkan. Berdasarkan hal ini makna *thayyib* secara syar’i di dalam al-Qur’an merujuk pada tiga pengertian, yaitu⁵²:

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran,
2. Sesuatu yang lezat,
3. Halal itu sendiri yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan.

Menurut Ali Mustafa suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 kriteria, yaitu⁵³:

1. Makanan dan minuman tersebut *thayyib* (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan yaitu sesuatu yang enak dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan;
2. Tidak mengandung *dharar* (bahaya);
3. Tidak mengandung najis;

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 31

⁵² Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut Al-Qur’an*, terj Mahfud Hidayat, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 15

⁵³ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan*, h. 11

4. Tidak memabukkan; dan
5. Tidak mengandung organ tubuh manusia.

Mengonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik) merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah SWT.

Menurut Yusuf Qardhawi ada 11 hal yang dijadikan Islam sebagai prinsip tentang halal dan haram yaitu.⁵⁴

1. Pada dasarnya segala sesuatu adalah hukumnya mubah (boleh);
2. Menentukan halal dan haram semata-mata hanyalah wewenang Allah SWT;
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan perilaku syirik kepada Allah SWT;
4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya;
5. Pada sesuatu yang halal tidak memerlukan yang haram;
6. Sesuatu yang membawanya kepada haram maka haram pula hukumnya;
7. Menyiasati terhadap yang haram, hukumnya adalah haram;
8. Niat baik tidak menghapuskan hukum yang haram;
9. Berhati-hati terhadap yang syubhat agar tidak terlibat dalam haram;
10. Sesuatu yang haram berlaku untuk semuanya; dan
11. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang menjadi boleh.

Larangan mengonsumsi makanan yang haram diatur dalam ayat al-Qur'an:

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 14-47

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٢﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁵

Ketentuan mengenai kehalalan kemudian diatur lagi dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا

⁵⁵ Qs.al-Maidah(3): ayat 3.

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, Yaitu Al kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang Amat pedih.⁵⁶

2. Pengaturan Makanan Halal Dalam Hukum Islam

Halal ada dua yaitu halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Berikut ini penjelasan tentang keduanya:

a. Halal zatnya

Halal zatnya berarti makanan dan minuman tersebut memang berasal dari yang halal. Seperti daging sapi, ayam, sayur dan lain sebagainya.

b. Halal cara memperolehnya

Halal secara memperolehnya berarti makanan/minuman yang dikonsumsi diperoleh dengan cara yang sah dan dibenarkan menurut syariat seperti yang diperoleh melalui berdagang, bertani, saling memberi sesama dan lain sebagainya.

Adapun firman Allah SWT:

⁵⁶ Qs. Al-Baqarah (1): ayat 172-174

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵⁷.

c. Halal Cara Pengolahannya

Begitu banyak makanan halal yang dapat kita konsumsi. Tetapi, makanan dapat juga berupa haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya kambing mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras dan bakso yang dilah dengan daging babi. Dalam islam menganjurkan agar kita mengonsumsi makanan yang *thayyib*. Kriteria yang baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang dalam kandungan itu. Apabila bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita. Yang dapat mengganggu kesehatan adalah dari berbagai jenis makanan yakni tidak menjijikkan, tidak membusuk, tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan.⁵⁸

Adapun firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Menurut Yusuf Qardhawi arena haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali; dan arena halal malah justeru sangat luas. Hal ini adalah

⁵⁷ Qs. An-Nisa' (4):29

⁵⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Press, 2009), h.194-198

justeru nas-nas yang sahih dan tegas dalam hal-haram, jumlahnya sangat minim sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah. Haram ialah sesuatu yang Allah Haramkan dalam kitab-Nya, sedang apa yang Ia diamkan, maka dia itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu.⁵⁹

Keharaman zatnya (*haram li dzatihi*) maupun selain zatnya (*haram li ghairihi*).

1. Keharaman yang terkandung di dalam zatnya (*haram li dzatihi*) misalnya: bangkai, daerah, daging babi (Qs. An-Nahl [16]:115), Khamar, berhala (patung) (Qs. Maidah[5]:90), dan lain lain.
2. Keharaman selain zatnya (*haram li ghairihi*) misalnya riba, gharar, tadlis, ihtikar, ba'i najasy, perjudian(maisir), riswah, perzinaan, pencurian, dan lain-lain terkait dengan cara pelaksanaannya.

Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Haram Untuk Beberapa Bahan Makanan⁶⁰

1. Khamr

- a. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram;
- b. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1%;
- c. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis;
- d. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari 1% ethanol, tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi, (preventif), tapi tidak najis.
- e. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
- f. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj Mu'ammal Hamidy, (Jakarta:Bina Ilmu,1993),h. 15-16

⁶⁰ Fatwa MUI Standarisasi Fatwa Halal Nomor 4 Tahun 2001

2. Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

- a. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
- b. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan
- c. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
- d. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
- e. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
- f. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
- g. Tetapi apabila direaksikan untuk menghasilkan bahan baru, bahan baru tersebut adalah halal.
- h. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
- i. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

3. Daging

Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik kritis proses penyembelihan adalah sebagai berikut:

- a. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
- b. Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih)
- c. Proses pasca penyembelihan (hewan harus benar-benar mati sebelum proses selanjutnya dan darah harus keluar secara tuntas). Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:
 1. Harus dilengkapi dengan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui LPPOM MUI;
 2. Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya (kesehatan dan sebagainya)

4. Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

- a. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan
- b. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
- d. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

5. Media Pertumbuhan

Sutau produk mikroba dapat menjadi hukumnya haram jika termasuk dalam kategori:

- a. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
- b. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
- c. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
- d. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

6. Masalah Lain-lain

- a. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
 - I. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - II. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - III. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
- b. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:
Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
- c. Masalah mencuci bekas babi/anjing:

C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

Pencantuman label halal pada makanan memberikan kepastian bagi pemeluk agama Islam halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, bahwa sangat penting dilaksanakannya pencantuman label “halal” pada kemasan produk makanan dan minuman. Untuk itu Kementerian kesehatan, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia melakukan kerjasama dengan koordinasi yang baik, sehingga pencantuman label “Halal” termaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah:⁶¹

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.”

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan/atau di kemasan pangan. Label dimaksudkan tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.⁶²

Sebagaimana label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan, yaitu.⁶³

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Maka, Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada

⁶¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁶² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

⁶³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

Label. Pernyataan tentang halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.⁶⁴

PP Nomor 69 Tahun 1999 mensyaratkan bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk memperdagangkan, wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut. Hal ini sebagai wujud mendukung kebenaran pernyataan halal pada produk makanan tersebut. Maka, pada pemeriksaan pangan ini dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi dan berdasarkan pada pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memerhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi.⁶⁵

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang⁶⁶.

Sertifikasi Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni terdapat pada pasal 1 bahwa:

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.

⁶⁴ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

⁶⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 114

⁶⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen* ;h.140

Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.

Sertifikasi halal adalah bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI.⁶⁷

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat ini dapat dipindahtangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbarui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk *foto copy*-nya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkan untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan⁶⁸.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁶⁹

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal* (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 52

⁶⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 141

⁶⁹(http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal) 28 November 2014, pukul 16.00 wib

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “HALAL” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal MUI. Sertifikasi Halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan pemeriksaan LP POM MUI.⁷⁰

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal kepada lembaga pemeriksa halal wajib memberikan tembusan kepada Departement Agama, dan disyaratkan membuat beberapa pernyataan dan mempersiapkan sistem jaminan halal atau sertifikasi halal, yaitu:⁷¹

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki penyelia halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada bpjph.

LPPOM MUI pertama kali memberlakukan Sistem Jaminan Halal pada tahun 2001 sebagai ketentuan yang menjamin kehalalan suatu produk perusahaan. Sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikasi halal untuk menjaga

⁷⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.113

⁷¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kesinambungan proses produksi dan penerapan sistem jaminan halal di perusahaan sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.⁷²

Manfaat Penerapan sistem jaminan halal yakni:⁷³

1. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal;
2. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikasi halal MUI;
3. Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat;
4. Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikasi halal;
5. Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikasi halal yang menyebabkan kerugian perusahaan;
6. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsi;
7. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produksi halal;
8. Reward dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikasi halal) dan pengakuan masyarakat (*customer satisfaction*).

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal kepada lembaga pemeriksa halal wajib memberikan tembusan kepada Departemen Agama dan disyaratkan membuat beberapa pernyataan dan mempersiapkan sistem jaminan halal⁷⁴, yaitu sesuai dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pengajuan Permohonan untuk memperoleh sertifikasi halal yakni:⁷⁵

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. Proses pengolahan produk.

⁷² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum perlindungan Konsumen*, h. 148

⁷³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum perlindungan Konsumen*, h. 149

⁷⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.115

⁷⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Tim auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksakan (audit) di lokasi produsen (perusahaan)

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Auditor LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Sidang komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.⁷⁶ Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.⁷⁷

Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI berdasarkan Sidang Komisi Fatwa setelah mendapatkan legitimasi yang kuat.⁷⁸ Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal⁷⁹ dalam penerbitan sertifikasi halal mempunyai tahap selanjutnya yakni:⁸⁰

“Menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal”

⁷⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 118

⁷⁸ Lihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

⁷⁹ Yang selanjutnya dibaca UUJPH

⁸⁰ Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. Penerbitan Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH.⁸¹


Pemegang Sertifikasi Halal MUI bertanggung jawab dalam memelihara kehalalan produk yang diproduksinya. Sertifikasi Halal MUI tidak bisa dipindahtangankan dan jika berakhir masa berlakunya, termasuk salinannya tidak boleh digunakan lagi untuk maksud apa pun.⁸²



⁸¹ Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 121

Tabel Skema Proses Sertifikasi Halal



Sumber Data : Diolah

Skema di atas menjelaskan proses dikeluarkannya sertifikasi halal yang akan dikeluarkannya label halal pada kemasan produk makanan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) secara baik. Memberikan keuntungan yang baik, yakni. 1. Keuntungan bagi konsumen terjaminnya produk makanan yang akan dikonsumsi. 2. Keuntungan

bagi produsen/pelaku usaha dapat menjualkan pangan yang tidak menghilangkan hak konsumen yakni hak informasi.

Menyeragamkan label halal pada produk pangan untuk menghindari pemalsuan, diperlukan pedoman pembuatan penandaan halal. Tanda halal yang standart juga menguntungkan konsumen, karena konsumen dapat membedakan antara label yang resmi dengan yang mencantumkan sendiri secara legal.

Tindakan menyeragamkan sesuai pedoman juga tidak menghilangnya hak dan kewajiban bagi konsumen muslim dan tidak hilangnya tanggungjawab sebagai pelaku usaha/produsen dalam perdagangan.

